

**STATUS KEPEMILIKAN TANAH EKS TRANSMIGRAN DI
JANTHO ACEH BESAR DAN PENGUASAANNYA MENURUT KONSEP
AL-MILKIYAH DAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG AGRARIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NADA ARTINA
NIM. 210102118

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1445H**

**STATUS KEPEMILIKAN TANAH EKS TRANSMIGRAN DI
JANTHO ACEH BESAR DAN PENGUASAANNYA MENURUT
KONSEP *AL-MILKIYAH* DAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG
AGRARIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

NADA ARTINA

NIM.210102113

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.

NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Yuhasnibar, M.Ag.

NIP. 197908052010032002

**STATUS KEPEMILIKAN TANAH EKS TRANSMIGRAN DI
JANTHO ACEH BESAR DAN PENGUASAANNYA MENURUT
KONSEP *AL-MILKIYAH* DAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG
AGRARIA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2025
15 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Yumasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002

Penguji I,

Saifuddin, S.Ag. M. Ag.
NIP. 197102022001121002

Penguji II,

Hajarul Akbar, M.Ag.
NIP. 1988092720231021

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada Artina
NIM : 210102118
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Yang menyatakan



Nada Artina
NIM. 210102118

ABSTRAK

Nama : Nada Artina
Nim : 210102118
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul skripsi : Status Kepemilikan Tanah Eks Transmigran Di Jantho Aceh Besar Dan Penguasaannya Menurut Konsep *Al-milkiyah* Dan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria
Tanggal Munaqasyah : 14 Januari 2025
Tebal Skripsi : 98 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : Status Kepemilikan Tanah, Eks Transmigran, *Al-milkiyah*

Tanah yang dialokasikan pemerintah untuk transmigran dengan kepemilikan penuh banyak ditinggalkan eks transmigran akibat konflik Aceh sehingga menimbulkan permasalahan hukum di kawasan transmigrasi Jantho, Aceh Besar dikarenakan masyarakat lokal yang memanfaatkan tanah tersebut tanpa izin. Hal ini merupakan suatu tindakan penyerobotan atau penggelapan hak milik. Penelitian ini urgen untuk diriset secara normatif tentang status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho yang ditinggalkan, pemanfaatan lahan eks transmigran di Jantho dan konsep *al-milkiyah* dalam status tanah yang ditinggalkan tersebut. Pada riset ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho pasca ditinggalkan masih tetap dalam kepemilikan sesuai sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN. Sebagian tanah eks transmigran masih aktif dimanfaatkan oleh para transmigran yang berhasil bertahan hidup setelah periode konflik di Aceh, sebagiannya lagi dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Jantho berdasarkan kesepakatan langsung dengan para eks transmigran kemudian juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Jantho hanya berdasarkan izin *geuchik* yang menimbulkan pertentangan dengan konsep *al-milkiyah*. Sebagian tanah eks transmigran yang telah berpindah kepemilikannya melalui jual beli yang sah selaras dengan konsep *al-milkiyah* karena dilakukan secara sukarela, Pemanfaatan tanah eks transmigran oleh masyarakat sekitar Jantho atas dasar izin kepada *geuchik* menurut *fiqhiyyah* tidak selaras dengan konsep *al-milkiyyah* yang pada keharusannya tanah tersebut dimanfaatkan berdasarkan atas izin pemiliknya langsung. Dan pengabaian terhadap tanah yang masih produktif dianggap tindakan mubazir dan bertentangan dengan konsep *al-milkiyah*.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Status Kepemilikan Tanah Eks Transmigran di Jantho Aceh Besar Dan Penguasaannya Menurut Konsep Al-Milkiyah dan Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria”***, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis hanturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa memudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Ibuk Yuhasnibar, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.
2. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi,

beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag. selaku Wadek III.
4. Teristimewa kepada Ayah Tercinta Firmansyah dan Ibunda Tercinta Almh. Rosmalinda Wati serta abang dan adek-adek dan juga keluarga besar yang telah memberi dukungan dan kasih sayang, nasehat, motivasi, semangat dan doa yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.
5. Teristimewa kepada sahabat Rahmil Munira, Ulviatuzzuhra yang telah menemani dan banyak berkontribusi dari awal proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk selalu ada dalam titik terendah saya dan terimakasih menjadi pendengar setia sampai saat ini.
6. Terimakasih yang tak kalah penting kepada Salma, Yunna, Ainaya, Warda, Nia, Mutia, Putri, Zakia, Muna, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi dan menemani skripsi penulis dan serta kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah leting 2021 yang selalu membantu dan kebersamai penulis saat bimbingan
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

9. Dan terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri Nada Artina. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak berhenti untuk mencoba. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. berbahialah selalu dimanapun berada, nada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.



Banda Aceh, 12 Januari 2025
Penulis,

Nada Artina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Bā'	B	Be	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ع	Hamza	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *al-hajj*
نُعِمَ - *nu“ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةِ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسِ - *asy-syamsu*
القَلَمِ - *al-qalamu*
الْبَدِيعِ - *al-badī‘u*
الْجَلَالِ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخِذُونَ	<i>ta'khuzūna</i>
التَّوَّء	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِن	<i>inna</i>
أَمْرٌ	<i>umirtu</i>
أَكَل	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

وَأَنَّ اللَّهَ لَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal-mīzān</i>
لِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>

man istaṭā'a ilaihi sabīla.

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul

-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala baitin wud'i'a linnāsi

lallaẓī bibakkata mubārakan

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fīh al-Qur' ānu

- Syahru Ramad'ānal-laẓī unzila fīhil Qur'ānu

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad

ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu lillāhi

rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1 <i>Daftar Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Di Jantho</i>	45
Tabel. 2.2 <i>Alokasi Tanah Pemukiman Transmigrasi di Jantho Aceh.....</i>	51
Tabel. 3.3 <i>Jumlah kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho Aceh Besar.....</i>	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i>	74
Lampiran 2 <i>Protokol Wawancara</i>	75
Lampiran 3 <i>Dokumentasi</i>	77



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB DUA KETENTUAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DAN KONSEP AL-MILKIYAH DALAM FIQH MUAMALAH.....	21
A. Konsep <i>Al-milkiyah</i> dan Dasar Hukumnya	21
1. Pengertian Al-milkiyah dan Dasar Hukumnya	21
2. Pendapat Ulama tentang <i>al-Milkiyah</i> dan Pemanfaatannya	26
3. Bentuk-Bentuk Kepemilikan pada Harta dan Pemanfaatannya	28
B. Ketentuan Kepemilikan Harta Menurut UU No. 5 Tahun 1960.....	33

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepemilikan Harta	33
2. Sistem Perlindungan Hukum atas Harta dalam UU No. 5 Tahun 1960	34
3. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Menurut UU No. 5 Tahun 1960	38
BAB TIGA TINJAUAN AL-MILKIYAH TERHADAP KETENTUAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH YANG DITINGGALKAN OLEH PEMILIKNYA, DAN PEMANFAATANNYA DI JANTHO	43
A. Gambaran Umum Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Jantho Baru dan Peruntukan Tanah untuk Transmigran.....	43
B. Status Kepemilikan Tanah Eks Transmigran di Jantho Pasca Ditinggalkan Pemiliknya	48
C. Bentuk Pemanfaatan Lahan Eks Transmigran di Jantho Yang Ditinggalkan Oleh Pemiliknya.....	55
D. Tinjauan Konsep <i>Al-milkiyah</i> Terhadap Status Tanah Yang Ditinggalkan Para Transmigran Pasca Konflik dan Pemanfaatannya	59
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemilikan harta menurut konsep fiqh muamalah sebagai hubungan hukum antara harta yang dimiliki dengan pemiliknya yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingannya dan keluarganya. Sehingga dengan kepemilikan harta akan memberikan hak mutlak untuk mengelola harta tersebut baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif serta investasi. Secara normatif, menurut ketentuan fiqh muamalah pemilik harta dapat secara bebas memproteksi harta miliknya agar tidak dikuasai oleh orang lain sehingga dapat memberikan kepastian hukum tentang hak milik bagi pemilik aslinya yang dapat dibuktikan melalui ketentuan yang spesifik tentang pembuktian kepemilikan harta.

Para ulama telah menetapkan tentang prinsip-prinsip dasar pada *al-milkiyyah* sebagai pengakuan kepemilikan dan juga pengelolaan terhadap objek kepemilikan tersebut untuk memastikan pihak pemilik menggunakan harta yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara'. Prinsip-prinsip ini merupakan hal yang sangat fundamental untuk dipahami dan diimplementasikan oleh pemilik harta. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait definisi, batasan, dan asas-asas fundamental dalam pembentukan dan pengakuan kepemilikan harta. Sebagian ulama memberikan batasan yang ketat, sementara ulama lain memberikan batasan yang lebih longgar. Perbedaan ini juga terjadi dalam penentuan asas-asas fundamental yang harus dipenuhi agar suatu kepemilikan harta dapat diakui secara syar'i.

Menurut Imam Abu Hanifah, hak milik merupakan hak yang melekat pada harta yang dapat digunakan secara khusus sebagai pemilik harta untuk menggunakan kepemilikannya sesuai kebutuhannya dan tidak dicampur

penggunaannya oleh orang lain yang dapat merugikan pemilik harta.¹ Menurut Imam Abu Hanifah ini, seorang pemilik harta berhak untuk menggunakan harta yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, dan pihak lain tidak dapat mengintervensi terhadap hak tersebut selama penggunaan hak tidak bertentangan dengan ketentuan syara’.

Dalam Mazhab Maliki dijelaskan bahwa harta dan kepemilikan merupakan hal yang melekat pada *al-milkiyyah*, dan hak milik akan memastikan pemilik akan menguasai kepemilikan tersebut sepenuhnya dan menghalangi pihak lain untuk menguasai harta tersebut secara *illegal*, sehingga dengan kepemilikan tersebut akan terdapat pengakuan secara ‘*uruf* (adat) dan tradisi dalam suatu komunitas masyarakat.²

Imam Ahmad bin Hanbal sebagai imam mazhab dalam mazhab Hanbali menyatakan bahwa harta merupakan suatu objek yang memiliki nilai ekonomi yang biasanya sangat ditentukan oleh ‘*urf* dan kebiasaan dalam masyarakat yang menyatakan hal tersebut sebagai harta sehingga dengan adanya pengakuan terhadap harta maka pemilik harta ini akan dilindungi undang-undang baik pada kepemilikannya maupun penggunaan dan pemanfaatannya.³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kepemilikan harta, pihak pemiliknya mempunyai hak khusus terhadap hartanya, dengan hak atas harta tersebut maka pihak lain tidak boleh menggunakan harta tersebut apalagi menguasainya secara *illegal*. Dalam hal ini pihak pemilik harta bebas untuk melakukan pentasharrufan terhadap hartanya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara’.⁴

Wahbah Az-Zuhaili sependapat Muhammad Abu Zahrah tentang kepemilikan harta sebagai hak khusus bagi pihak pemiliknya baik dari bentuk

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

² *Ibid.*, hlm. 31.

³ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Samudra Biru, 2016), hlm. 30.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Cet III Jilid 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 141.

harta maupun tujuan untuk memanfaatkannya selama tidak bertentangan dengan syara' dan menghalangi orang lain untuk mengambil dan memanfaatkannya secara *illegal*. Secara *fihiyyah* kepemilikan harta merupakan hak keistimewaan yang dimiliki pemilik harta dan menghalangi orang lain untuk menguasai dan memanfaatkannya dan membenarkan pemiliknya untuk memanfaatkan hartanya sesuai dengan kebutuhan.

Bentuk-bentuk hak milik dalam Islam dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu hak milik pribadi (*al-milkiyah al-fardiyah*), hak milik umum (*al-milkiyah al-ammah*), dan hak milik negara (*al-milkiyah ad-daulah*). Dalam hal ini sekalipun harta milik umum dan harta milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan diantara kedua hak milik tersebut, dimana negara mengizinkan rakyatnya untuk menggunakan dan memanfaatkan harta milik umum tersebut, tetapi tidak boleh diberikan kepemilikannya oleh negara kepada siapapun.⁵

Dalam *milk al-fardiyah* sebagaimana kategori pembagian harta, kepemilikan *fardiyah* ini secara *ikhtishash* (spesifik) membolehkan pemilik harta untuk menggunakan secara bebas baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, yang lazimnya disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan pihak pemilik harta. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi pemilik harta tersebut agar terhindar dari intimidasi dan perampasan dari pihak lain yang dapat menimbulkan perbuatan pertentangan terhadap harta. Bahkan dalam konsep *maqashid syari'ah* perlindungan terhadap harta dan pemiliknya merupakan suatu perbuatan *dharuriyyah* yang harus diproteksi dengan maksimal.

Melindungi harta dalam *maqashid syari'ah* berada dalam aspek *dharurriyat*, dimaksud dengan aspek yang harus ada (kebutuhan primer) seperti pensyariaan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain

⁵ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 17, No. 2, Juli 2012, hlm. 125.

dengan cara yang *illegal*. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan mengancam eksistensi melindungi harta. ⁶Untuk proteksi tersebut maka mengharuskan semua orang untuk mengetahui cara praktis untuk memproteksi hartanya, termasuk memahami aspek regulatif tentang perlindungan harta menurut hukum positif sehingga ada beberapa aspek hukum kepemilikan yang akan melindungi hak miliknya.⁷

Berdasarkan ketentuan yuridis formal, perlindungan harta memiliki beberapa bentuk yang umumnya didasarkan pada bentuk harta itu sendiri, baik harta bergerak, tidak bergerak, materil ataupun immaterial. Untuk pembuktian kepemilikan atas tanah sebagai hak tanggungan umumnya dilakukan melalui akta, baik akta jual beli, hibah, warisan dan lain-lain. Namun ada juga melalui sertifikat hak milik langsung yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai alat bukti otentik. Namun ada juga pengakuan secara tradisi (*'urf*) dan ketentuan tidak tertulis lainnya yang berlaku menurut ketentuan adat masyarakat.

Di Indonesia untuk kepastian hukum terhadap hak milik terutama untuk objek tidak bergerak seperti tanah dan rumah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.⁸ Sedangkan secara spesifik, ketentuan tentang tanah diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) yang mengharuskan tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Persoalan tanah semakin kompleks seiring kebutuhan terhadap lahan untuk berbagai kebutuhan semakin meningkat terutama untuk tempat domisili dan juga untuk lahan pertanian.

Kondisi seperti ini semakin diperparah dengan sebaran penduduk dalam suatu wilayah yang tidak merata, meskipun pemerintah telah berulang kali melakukan program transmigrasi untuk memindahkan penduduk antar wilayah,

⁶ Muhammad Maulana, "Penyebab Terlantar Dan Rusaknya Rumah Bantuan Korban Tsunami Dan Tinjauannya Dalam Hukum Islam", *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 133.

⁷ Siti Sarah, Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syariah Dalam Kajian Teoritik dan Praktek", *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1, Januari 2022, hlm. 100.

⁸ Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

meskipun tingkat keberhasilan berbeda-beda. Seperti kasus transmigrasi di wilayah Aceh sebagian besar gagal disebabkan konflik bersenjata yang pernah melanda wilayah ini yang menyebabkan seluruh transmigran eksodus kembali ke pulau Jawa. Sedangkan lahan-lahan yang dulunya menjadi tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah ditinggalkan dan terbengkalai, karena pemiliknya lebih mementingkan perlindungan terhadap jiwa dari pada harta.

Dalam upaya mengatasi masalah status tanah, yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan sertifikasi tanah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 Ayat (1).⁹ Pendaftaran sertifikasi tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 9¹⁰ meliputi pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, penerbitan sertifikat dan pemeliharaan data yuridis dan data fisik dari bidang tanah.

Salah satu gampong yang menjadi lokasi transmigrasi yaitu gampong Jantho Baru, Gampong Jantho Baru dibuka pada tahun 1986 oleh pemerintah dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Jantho Baru. Para transmigran berasal dari beberapa provinsi di pulau Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, ditambah dengan transmigran lokal. Sebelum Tahun 1986, sekitar 70% lahan di Jantho merupakan padang alang-alang, dan 30% lainnya berupa hutan dan semak belukar, terutama yang terletak di lereng bukit barisan. Setelah pembukaan lahan pada Tahun 1986, pemanfaatan lahan berubah 100% dimana seluruh lahan berubah fungsinya menjadi pemukiman penduduk, fasilitas umum, lahan pekarangan masyarakat, perkebunan dan lahan pertanian.¹¹

⁹ Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 9.

¹¹ John Pontius, *Kajian Penghidupan Berkelanjutan Desa Jantho Baru Kab. Aceh Besar, Provinsi NAD*, (Banda Aceh: USAID, 2006), hlm. 1.

Setiap kepala keluarga transmigran di Jantho Baru diberikan lahan oleh pemerintah seluas 2 ha, yang terdiri atas lahan pekarangan luasnya $\frac{1}{4}$ ha termasuk rumah didalamnya, lahan usaha I luasnya 1 ha, dan lahan usaha II yang masih berupa hutan luasnya $\frac{3}{4}$ ha. Agar masyarakat dapat saling bersosialisasi, maka pemerintah mengatur lokasi lahan usaha masyarakat letaknya berjauhan dari lokasi rumah. Lahan yang diberikan kepada transmigran umumnya merupakan lahan yang belum diolah atau belum dimanfaatkan secara optimal.¹²

Pada masa konflik Aceh (1998-2005), sebanyak 5 warga gampong Jantho Baru telah menjadi korban meninggal dan 94 rumah dibakar. Akibatnya banyak masyarakat yang eksodus kembali ke tempat asalnya di pulau Jawa, sehingga jumlah penduduk berkurang dari 350 KK pada Tahun 1986 menjadi 95 KK pada Tahun 2000 (sesudah eksodus akibat konflik). Sebanyak 50 KK eks transmigran telah menjual lahan miliknya kepada orang lain. Akibat pengaruh kondisi keamanan yang membaik, sebagian besar transmigran yang telah eksodus ke tempat asalnya, kembali lagi ke Gampong Jantho Baru, sehingga penduduk gampong Jantho Baru saat ini berjumlah 280 KK.¹³

Dikarenakan Eks transmigran kembali ke kampung halamannya, ini menimbulkan banyak aspek hukum karena tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yaitu transmigran tersebut menjadi terbengkalai kemudian tanah yang terbengkalai ini sebahagiannya dikuasai oleh masyarakat Aceh yang berdomisili disekitar Jantho yang dimanfaatkan untuk perkebunan, pemanfaatan tersebut secara sekilas memang lebih bagus daripada membengkalainya namun berdasarkan ketentuan agraria UU No. 5 tahun 1960 dan juga *al-milkiyah* pemiliknya itu adalah tetap adalah para transmigran tersebut. Namun disini terjadi peralihan penguasaan atas lahan hal ini tentu saja menimbulkan aspek

¹² Hasil wawancara dengan Irwan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Aceh Besar, Pada Tanggal 30 April 2024 melalui telepon.

¹³ Hasil wawancara dengan Jamal, Penggerak Swadaya Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Aceh Besar, Pada Tanggal 06 Mei 2024, melalui telepon.

hukum yang berbeda yaitu bisa dianggap sebagai penyerobotan atau penggelapan atas hak milik orang lain.

Setelah konflik Aceh (1998-2005), tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya berpotensi mengalami degradasi lingkungan, seperti erosi, sedimentasi, dan berkurangnya kesuburan tanah.¹⁴ Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan sekitar dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan hukum untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang timbul akibat tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya.

Perlindungan hukum terhadap tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menghormati hak-hak individu atas tanah sekaligus menjamin pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis tertarik ingin meneliti permasalahan tersebut sehingga didapatkan solusi yang dapat membantu. Judul yang penulis angkat untuk proposal ini ***“Status Kepemilikan Tanah Eks Transmigran di Jantho Aceh Besar dan Penguasaannya Menurut Konsep Al-Milkiyah Dan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria”***

¹⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹⁵ Harsono, B, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. (Jakarta: Djambatan. 2008).

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang di atas telah penulis jabarkan tentang status kepemilikan tanah eks transmigran dan penguasaannya menurut konsep *al-milkiyah*. Untuk itu penulis membuat rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho pasca ditinggalkan pemilik karena eksodus pada masa konflik?
2. Bagaimana pemanfaatan lahan eks transmigran di Jantho yang ditinggalkan oleh pemiliknya?
3. Bagaimana status tanah yang ditinggalkan para transmigran pasca konflik dan pemanfaatannya menurut *al-milkiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian status kepemilikan tanah eks transmigran dan penguasaannya dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho pasca ditinggalkan pemilik karena eksodus pada masa konflik.
2. Untuk meneliti pemanfaatan lahan eks transmigran di Jantho yang ditinggalkan oleh pemiliknya.
3. Untuk menganalisis status tanah yang ditinggalkan para transmigran pasca konflik dan pemanfaatannya menurut *al-milkiyah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan, dalam skripsi yang berjudul “Status Kepemilikan Tanah Eks Transmigran di Jantho Aceh Besar Dan Penguasaannya

Menurut Konsep *Al-Milkiyah* Dan Uu No. 5 Tahun 1960” maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Status

Status adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi, atau tempat seseorang secara umum dalam masyarakat.¹⁶

Dalam penelitian ini status yang dimaksudkan yaitu kedudukan pemilik atau badan hukum pada kepemilikan tanah berdasarkan asas legalitas yang ditetapkan dalam ketentuan yurisdiksi tentang tanah termasuk tanah eks transmigran di Jantho setelah ditinggalkan oleh pemilik yang dihibahkan pemerintah.

2. Kepemilikan Tanah

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.¹⁷ Tanah adalah sumber daya penting bagi kehidupan di muka bumi. Tanah menyediakan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan bagi makhluk hidup seperti organisme tanah dan tumbuhan.¹⁸

Kepemilikan tanah yang penulis maksudkan yaitu penguasaan tanah secara legal oleh transmigran yang didasarkan pada ketentuan hibah oleh negara untuk dimiliki sebagai hak milik untuk dikelola dan dimanfaatkan secara pribadi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Kepemilikan tanah ditandai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alat bukti lainnya yang menandakannya sebagai pemilik.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1990).

¹⁷ Agus Gunawan, “Kepemilikan Dalam Islam”, *Tazkiyya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, 2017, hlm. 146.

¹⁸ Muhajir Utomo, *Ilmu Tanah Dasar-Dasar Dan Pengelolaan*, (Jakarta:PT Aditya Andrebina Agung. 2016), hlm. 1.

3. Eks Transmigran

Eks transmigran terdiri dari dua kata, eks dan transmigran. Pengertian eks adalah bekas/mantan, sedangkan transmigran menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.¹⁹

Jadi pengertian eks transmigran adalah para transmigran yang telah meninggalkan lokasi pemukiman transmigrasi dan Kembali ke daerah asalnya atau berpindah ke tempat lain diluar lokasi pemukiman transmigrasi karena berbagai alasan seperti faktor ekonomi, sosial atau budaya. Disebut “eks” karena sudah tidak lagi berstatus sebagai transmigran.

Dalam penelitian ini eks transmigran merupakan warga negara Indonesia dari berbagai daerah di pulau Jawa yang mengikuti program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah di Jantho tetapi telah eksodus ke tempat asalnya karena konflik bersenjata yang telah terjadi di Aceh.

4. Penguasaan

Penguasaan berasal dari kata dasar kuasa yang artinya mampu, kemampuan, hak menjalankan sesuatu. Penguasaan adalah kesiapan mental intelektual baik berwujud kemampuan, kematangan sikap dan pengetahuan maupun keterampilan.²⁰ Penguasaan juga merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan, dapat dikatakan bahwa penguasaan itu mempunyai pengertian suatu kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.²¹

Dalam penelitian ini penguasaan adalah kemampuan pemilik tanah untuk menguasai dan memproteksi aset miliknya secara legal supaya tidak

¹⁹ Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.

²⁰ Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Samaranga: Widya Karya, 2021), hlm. 271.

²¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2009), hlm. 22.

dikuasai oleh pihak lain penguasaan tersebut dilakukan untuk memberi kepastian hukum terhadap status tanah.

5. *Al-Milkiyah*

Al-milkiyah secara etimologi berarti kepemilikan. *Al-milkiyah* yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Pengertian lain dari *al-milk* adalah kepemilikan atas suatu harta benda dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu barang atau harta, baik secara rill maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum. Seperti jual beli, hibah, wakaf dan sebagainya, yang pada prinsipnya seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap hartanya kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'.²²

Adapun yang dimaksud dengan *al-milkiyah* pada penelitian ini merupakan konsep yang penulis gunakan dalam meneliti tentang status kepemilikan tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada intinya penulis paparkan untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu:

Pertama, skripsi Ni Luh Eka Santi Dewi Tahun 2023 yang berjudul “Peningkatan Status Hak Atas Tanah Pelaba Pura Oleh Masyarakat

²² Ali Mutaufiq dkk, *Ekonomi Syariah Sebuah Pengantar*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 43.

Transmigrasi Bali di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara".²³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hak atas Tanah Pelaba Pura oleh masyarakat transmigrasi Bali di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan status tersebut.

Jadi persamaan penelitian ini ialah pembahasan penelitian yang membahas tentang status hak atas tanah, perbedaannya adalah fokus penelitiannya, di dalam penelitian Ni Luh Eka Putri Santi Dewi membahas bagaimana peningkatan status hak atas Tanah Pelaba Pura dari hak pakai menjadi hak milik oleh masyarakat transmigrasi Bali di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho dan penguasaannya menurut konsep *al-milkiyah*.

Kedua, jurnal Sulasningsih Tahun 2019 yang berjudul "*Peralihan Hak Atas Tanah yang Sertifikat Tanah Hak Milik Eks Transmigran yang Dilakukan dengan Jual Beli Bawah Tangan (Studi Kasus Para Petani Sawit di Kabupaten Kampar)*".²⁴ Hasil dari jurnal menjelaskan bahwa adanya peralihan hak atas sertifikasi tanah yang dilakukan dengan jual beli bawah tangan oleh petani sawit di Kabupaten Kampar dapat mengakibatkan munculnya permasalahan dikemudian hari juga menjelaskan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Sulasningsih adalah objek kajian yang membahas tentang hak milik eks transmigran, sedangkan perbedaannya pada variabel kajian Sulasningsih membahas tentang peralihan hak atas sertifikat

²³ Ni Luh Eka Santi Dewi, "Peningkatan Status Hak Atas Tanah Pelaba Pura Oleh Masyarakat Transmigrasi Bali di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara", *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

²⁴ Sulasningsih, "Peralihan Hak Atas Sertifikat Tanah Hak Milik Eks Transmigran Yang Dilakukan Dengan Jual Beli Bawah Tangan (Studi Kasus Para Petani Sawit Kabupaten Kampar)", *Jurnal Lex Librum* (Vol. 6, No. 1, 2019).

tanah hak milik eks transmigran yang dilakukan dengan jual beli bawah tangan. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang status kepemilikan tanah eks transmigran yang ditelantarkan oleh pemilik sahnya di Jantho menurut konsep *al-milkiyah*.

Ketiga, jurnal Aldys Rismelin Alrasyid Tahun 2021 yang berjudul “*Hak Akses Publik Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah*”.²⁵ Hasil dari jurnal menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah memberikan perlindungan, pemilik tanah yang tercantum namanya dalam sertifikat tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah 5 tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah harus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak yang bersangkutan.

Persamaan penelitian ini dengan riset yang dilakukan oleh Aldys Rismelin Alrasyid terdapat pada pembahasan hak atas tanah, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian yang mengkaji tentang kepastian hukum dan hak atas tanah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada penelitian ini penulis membahas tentang status kepemilikan tanah eks transmigran dan penguasaannya menurut konsep *al-milkiyah*.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Novi Ardiansyah Tahun 2017 mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta tentang “*Problematika Penguasaan Tanah Restan (Sisa) Eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi (Studi Kasus di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi)*”.²⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang perolehan tanah restan diawali dengan penyediaan tanah untuk

²⁵ Aldys Rismelin Alrasyid, “Hak Akses Publik Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Al-Qisthas* (Vol. 12, No. 2, 2021).

²⁶ Novi Ardiansyah, “Problematika Penguasaan Tanah Restan (Sisa) Eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi (Studi Kasus di Desa Lembah, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017).

pembangunan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan melalui mekanisme pencadangan tanah oleh pemerintah daerah.

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya, penelitian ini dan penelitian Novi Ardiansyah membahas tentang penguasaan atas tanah. Adapun perbedaannya adalah fokus penelitian. Penelitian Novi Ardiansyah berfokus pada problematika penguasaan tanah restan (sisa) eks hak pengelolaan departemen transmigrasi, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah setelah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Kelima, jurnal Sudirman Mechsas Tahun 2012 yang berjudul “*Status Kepemilikan Tanah Pada Kawasan Pantai di Pesisir Kota Bandar Lampung*”.²⁷ hasil dari jurnal menjelaskan berdasarkan perkembangan pembangunan wilayah perkotaan dan desa pantai, situs kepemilikan lahan pada kawasan pantai dan hutan mangrove sangat beragam, sesuai dengan kondisi biofisik, sosial ekonomi dan tingkat peradaban masyarakat setempat. Ada yang dikuasai perorangan melalui pemberian tanah negara baik dengan cara reklamasi, penguasaan tanah timbul, ada yang dikuasai secara adat untuk lahan-lahan daratan yang tidak terpengaruhi pasang surut air laut, dan ada lahan yang dikuasai negara yaitu daerah pesisir pantai yang kosong.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Persamaannya penelitian ini juga membahas tentang status kepemilikan tanah, perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, dalam jurnal ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah status kepemilikan tanah pada kawasan pantai di pesisir kota Bandar Lampung sedangkan dalam penelitian ini adalah status kepemilikan tanah milik eks transmigran di Jantho dan penguasaannya menurut konsep *al-milkiyah*.

²⁷ Sudirman Mechsas, “Status Kepemilikan Tanah Pada Kawasan Pantai Pesisir Kota Bandar Lampung”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 5, No. 2, 2012).

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan landasan keilmuan. Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif agar dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan data dan menganalisis data dapat menentukan tujuan dan arah penelitian.²⁸ Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berfikir yang akan penulis lakukan pada penelitian ini sebagai proses dari riset untuk memastikan alur dan cara berfikir secara logis sesuai konsep dan data yang dibutuhkan. Maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, merupakan suatu pendekatan dengan didasarkan pada aspek hukum, norma, undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta pandangan hukum fiqh mu'amalah terlepas dari kehidupan sosial masyarakat.

Dalam penelitian ini penting untuk dikaji aspek yuridis tentang ketentuan hukum dan juga kepatuhannya pada kasus kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho, Aceh Besar yang ditinggalkan oleh pemiliknya pasca konflik, sedangkan aspek normatifnya adalah konsep *al-milkiyah* yang dijadikan teori untuk menganalisis status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan prosedur lengkap untuk memperoleh data-data yang objektif dan faktual sebagai syarat data yang valid. Pada penelitian ini penulis menggunakan riset yang dapat

²⁸ Muhammad Teguh, “*Metode Penelitian Ekonomi*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan mencari pemahaman yang mendalam tentang permasalahan, pengelompokan jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa bentuk, untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan bentuk deskriptif analisis yang akan digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta tentang objek penelitian secara riil melalui informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Selain itu penulis juga menggunakan data primer untuk data awal sebagai langkah untuk memperoleh data yang akan dianalisis ke dalam hukum normatif. Penelitian ini mencoba memecahkan permasalahan yang terdapat pada objek penelitian, penulis mencoba menelusuri bagaimana status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho menurut konsep *al-milkiyah*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Gampong Jantho Baru, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan semua informasi maupun yang dapat dimanfaatkan atau diperlukan untuk keperluan analisis hukum yang relevan. Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam membuat karya ilmiah ini terdiri dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²⁹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara mewawancarai, ataupun berupa data dokumentasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer yang penulis peroleh langsung dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Besar di Kota Jantho.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data ini digunakan sebagai data pendamping data utama karena adanya hal-hal yang tidak ditemukan pada data primer.³⁰ Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa data pustaka seperti berbagai literatur dalam bentuk buku, jurnal, berita media massa, media *online* dan lainnya. Pada penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain buku (fiqh muamalah, buku metode penelitian hukum dan lain-lain), jurnal ilmiah, artikel dan situs internet, yang berkaitan dengan tema skripsi yang sedang diteliti yaitu status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho menurut konsep *al-milkiyah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview / Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak

²⁹ Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT. Setia Purnama Inves, 2007), hlm. 79.

³⁰ Mir'atul Farikhah, Sucik Isnawati, *Sosiologi*, (Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2022), hlm. 127.

langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data dari pihak responden.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 3 orang masyarakat gampong Jantho Baru dan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jantho.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data berupa dokumen-dokumen yang belum dipublikasikan sama sekali, digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film gambar, dan karya-karya monumental.³² Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait, seperti Sertifikat Hak Milik dan luas tanah yang dialokasikan untuk transmigran.

6. Langkah Analisis Data

Analisis merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang tepat terkait permasalahan yang telah diformulasikan dalam rumusan masalah, berdasarkan data yang valid dan objektif. Setelah semua data tentang kepemilikan tanah eks transmigran terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data yang penulis olah tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar mendapatkan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan dari penelitian. Kemudian data yang telah diklasifikasikan tersebut akan di analisis dengan menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan mengamati data-data yang diperoleh dengan menghubungkan setiap data yang diperoleh dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait

³¹ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 122.

³² Muh Fitrah, dkk, *Metode Penelitian*, (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus), (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 74.

dengan permasalahan yang diteliti. untuk memperoleh hasil akhir yang faktual, diperlukan analisis yang kritis dan analitis.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah pulpen, kertas, dan alat perekam (*audio recorder*) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Besar.

Adapun instrumen yang penulis gunakan dalam menghimpun data menggunakan teknik dokumentasi berupa kertas, pulpen, dan kamera sebagai pelengkap untuk mencatat serta mengambil foto dan video dari objek penelitian yang dikaji.

8. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini antara lain menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Selain buku pedoman tersebut, penulis juga menambahkan pedoman lainnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, seperti buku Fiqh Muamalah, serta skripsi-skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman-pedoman yang disebutkan di atas, penulis berusaha serta berupaya menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis agar mudah dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna untuk memudahkan penelitian. Dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis serta saling terkait antara bab satu

dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori tersebut tentang pengertian *al-milkiyah* dan dasar hukumnya, dan pendapat ulama tentang *al-milkiyah*. Selanjutnya konsep kepemilikan harta menurut Uu No. 5 Tahun 1960 yang meliputi, pengertian dan dasar hukum kepemilikan harta, dan urgensi perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah menurut Uu No. 5 Tahun 1960.

Bab *tiga*, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu meliputi gambaran umum tentang unit pemukiman Jantho Baru dan peruntukan tanah untuk transmigran, status kepemilikan tanah eks transmigran di Jantho pasca ditinggalkan pemiliknya, bentuk pemanfaatan lahan eks transmigran di Jantho yang ditinggalkan pemiliknya dan tinjauan konsep *al-milkiyah* terhadap status tanah yang ditinggalkan para transmigran pasca konflik dan pemanfaatannya.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian ini yang berisi kesimpulan pembahasan yang telah diuraikan serta saran yang menyangkut dengan penelitian serta penyusunan karya ilmiah yang juga merupakan hal yang sangat penting untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.